**PENYELESAIAN HUKUM**

**TERHADAP TINDAK PIDANA *FINANCIAL TECHNOLOGY***

**SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA PINJAMAN DANA ONLINE**

Anugrah Adhiguna Pangindoman\* K N Sofyan Hasan.\* Henny Yuningsih.\*

**ABSTRAK:** Lembaga Keuangan memegang peran penting dalam aktivitas bisnis pada zaman ini, hampir tidak ada aktvitas bisnis yang tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran. Kemajuan *e-finance* dan teknologi *mobile* untuk perusahaan keuangan, mendorong inovasi *Financial technology.* Ruang lingkup penyelenggaraan Fintech yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Fintech. Namun Undang-Undang ini tidak memberikan jaminan bagi konsumen pengguna pinjaman dana online, demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat sehingga mengakibatkan persoalan hukum yang timbul ketika terdapat permasalahan dalam praktek pinjaman online. Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan mengunakan cara-cara yang sistematis. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

***Kata Kunci***: Lembaga Keuangan, Financial Technology, Konsumen.

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat di bidang ilmu pengeathuan dan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru yang turut mempermudah para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu jenis teknologi yang saat ini berperan besar dalam pengembangan dunia usaha adalah teknologi informasi dan komunikasi.[[1]](#footnote-1)

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam pembangunan sektor perekonomian sebuah negara oleh karena itu diperlukan aturan di dalam menjalankan sistem perbankan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan dan juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah selaku pengguna jasa di dalam kegiatan perbankan, dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan wujud dari suatu bentuk aturan hukum perbankan.[[2]](#footnote-2)

Peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan dunia usaha secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebutuhan akan dana atau sumber dana yang dapat memenuhi keinginan mereka. Selain Bank, lembaga pembiayaan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan dana. Lebih dari itu, lembaga pembiayaan ternyata dapat memberikan berbagai kemudahan dibandingkan dengan bank, kemudahan tersebut menyebabkan lembaga keuangan mengalami perkembangan yang cukup tinggi di negara kita.[[3]](#footnote-3)

Pengertian Perbankan berdasarkan Pasal 1 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang definisinya adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatannya dibidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkannya dalam masyarakat artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Kemajuan *e-finance* dan teknologi *mobile* untuk perusahaan keuangan, mendorong inovasi *Financial technology* muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan menggabungkan *e-finance*, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik Big Data. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *ecommerce* dan *financial technology (fintech).* Istilah *Fintech* sendiri, dapat diartikan sebagai penerapan TI di bidang keuangan, inovasi keuangan dan digital, maupun *startup* (industri keuangan selain Bank atau layanan jasa keuangan). Untuk memahami lebih lanjut tentang isu dan inovasi *Fintech*, kita perlu melakukan analisis terhadap ekosistem *Fintech.[[4]](#footnote-4)*

Pesatnya pertumbuhan perusahaan *Fintech* dikarenakan dalam pelaksanaannya perusahaan mampu menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan. Saat ini, produk dari Lembaga pembiayaan yang menyediakan jasa keuangan dengan sistem mudah dan birokrasi yang cukup singkat adalah pinjaman dana online, yakni sistem pembiayaan berbasis daring, dimana penyedia jasa pinjaman dana menyediakan pembiayaan atau peminjaman dana melalui aplikasi online yang dapat diakses oleh tiap masyarakat melalui handphonenya sendiri.[[5]](#footnote-5) Pengaturan bisnis Fintech di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang artinya startup yang menyediakan platform pinjaman secara online atau penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[[6]](#footnote-6) Dalam pelaksanaan pinjaman dana online, perusahaan penyedia jasa fasliitas pinjaman dana online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman dana dengan mekanisme pengembalian yang sudah disepakati diawal antara pengguna dengan perusahaan penyedia fasilitas pinjaman dana online. Pinjaman dana online cukup mudah diajukan, setelah melakukan pengisian data secara online, pengguna fasilitas aplikasi pinjaman dana online selanjutnya mengupload kartu identitas diri serta mengirimkan swafoto secara jelas untuk proses administrasi, dan kemudian pengguna aplikasi diminta untuk menyetujui *terms and condition* yang tersedia dalam aplikasi sebagai bentuk persetujuan dalam proses pembiayaan.[[7]](#footnote-7)

Kemudahan dalam meminjam dana melalui sarana online menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Namun dari sekian banyak manfaat yang di tawarkan dari *fintech* melalui aplikasi pinjaman dana online, terdapat beberapa hal negatif yang dapat menjadi persoalan hukum karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya terutama jika perusahaan penyedia jasa pinjaman dana online tidak terdaftar secara jelas legalitasnya pada Otoritas Jasa Keuangan. Persoalan hukum yang timbul ketika terdapat permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor. Pelanggaraan yang terjadi pada konsumen peminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh peerusahan penyedia platform diantarnaya penagihan intimidatif dengan cara mengirimkan *sms blast* secara acak kepada kontak yang ada pada handphone pengguna jasa pinjaman online dengan menyebarkan berita bahwa pengguna aplikasi pinjaman online memiliki hutang, upaya ini dilakukan oleh pihak perusahaan untuk membuat malu dan menekan pengguna aplikasi, penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomer milik konsumen hingga pelecehan seksual dan yang paling parah adalah tindakan mengancam untuk dibunuh.[[8]](#footnote-8)

 Dalam proses peminjaman dana secara online, yang berurusan langsung adalah pengguna aplikasi dan perusahaan penyedia fasilitas peminjaman dana. Pada saat proses pengisian administrasi, dalam *terms and condition* yang disetujui oleh pengguna aplikasi terdapat kesepakatan bahwa perusahaan penyedia jasa pinjaman online melalui aplikasinya dapat mengakses dan masuk pada perangkat handphone milik pengguna dan mengambil data yang ada pada perangkat tersebut. Isu hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen peminjam tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seleuler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada debitor.[[9]](#footnote-9)

 Perbuatan perusahaan terhadap pengguna jasa aplikasi pinjaman online sudah termasuk dalam ketegori tindak pidana karena bagi perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 *juncto (jo)* Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, tindakan berupa pengancaman yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* terhadap nasabah guna menagih hutang yang seharusnya dibayarkan dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.[[10]](#footnote-10) Perbuatan-perbuatan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* sebagai upaya untuk menghimpun dana dari nasabah sudah tergolong dalam tindak pidana, fenomena ini menjadi menarik untuk dibahas karena sejatinya pengguna fasilitas pinjaman dana online dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen dan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan perusahaan *fintech* ini harus segera diselesaikan dengan membentuk suatu ketentuan peraturan baru yang tegas dan mengikat. Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat sehingga mengakibatkan persoalan hukum yang timbul ketika terdapat permasalahan dalam praktek pinjaman online?

**METODE PENELITIAN**

 Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan mengunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dakam penelitian dan penilaian, suatu tehnik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.[[11]](#footnote-11)

**PEMBAHASAN**

 Era globalisasi membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari kini semakin pesat, ditambah dengan keberadaan dan kemudahan dalam mengakses internet juga mendorong kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi baik dalam mengakses informasi atau dalam berbagai kebutuhan dalam menjalankan sebuah bisnis yang berbasis online. Kegiatan jual beli online menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi.[[12]](#footnote-12)

 Globalisasi kini juga menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai kecurangan dalam transaksi perbankang khusunya yang melalui media elektronik. Kini dengan pesatnya perkembangan teknologi ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat secara global, baik dalam hal positif maupun negatif karena peran teknologi sangat andil dalam menetukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Dinilai dari bagaimana masyarakat itu sendiri dalam menyikapi keberadaan teknologi saat ini, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mampu merespon dengan baik dengan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dengan media teknologi itu sendiri.[[13]](#footnote-13)

 Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan keditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

 Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu: 1. Sepakat; 2. Cakap; 3. Suatu hal tertentu Sesuatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.[[14]](#footnote-14)

 Semakin berkembang zaman, maka semakin beragam pula variasi fenomena mengenai perbuatan pidana yang akan muncul, dalam kaitannya dengan pinjaman dana online, sejatinya sudah dibuat berbagai regulasi yang cukup namun memang karena pertumbuhan perusahaan yang kian pesat dan kebutuhan masyarakat akan dana instan yang terus meningkat membuat berbagai regulasi dan upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka tindak pidana di bidang financial technology sulit untuk di turunkan.[[15]](#footnote-15)

 Jasa Keuangan. Peraturan-peraturan tersebut diciptakan guna tercapainya kepastian hukum terkait ruang lingkup, tata cara kelola, dan pengawasan akan kinerja mauapun kegiatan yang dilakukan oleh finansial teknologi, akan tetapi seiring perkembangan zaman, banyak sekali bermunculan start-up finansial teknologi yang berkembang, persyaratan yang berat untuk menjadi finansial teknologi yang legal menjadikan banyaknya bermunculan finansial teknologi ilegal, mudahnya membuat aplikasi dan minimnya sanksi menyebabkan banyaknya bermunculan finansial teknologi illegal.[[16]](#footnote-16)

 Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.[[17]](#footnote-17)

 Lembaga keuangan merupakan suatu institusi atau suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, yang mempunyai kegiatan berupa menghimpun aset dalam bentuk dana yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali untuk pendanaan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan, selain itu lembaga keuangan juga berperan sebagai perantara bagi para pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan dana dengan harapan hal ini dapat membantu mengembangkan modal menjadi lebih besar dengan kata lain kegiatan ini dapat juga disebut dengan investasi. Keuntungan yang di dapat oleh lembaga keuangan didapat berasal dari bunga pinjaman atas dana yang disalurkan tersebut.[[18]](#footnote-18)

 Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.[[19]](#footnote-19)

Perkembangan gejala fenomena dimasyarakat harus berbanding lurus dengan peraturan hukum yang membawa konsekuensi kepada masyarakat untuk senantiasa mentaatinya, oleh karena hukum itu bersifat melindungi sekaligus memaksa bagi setiap manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum, perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat prefentif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengayomi hak asasi manusia atas perbuatan merugikan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, perlindungan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum merupakan bentuk dari berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.[[20]](#footnote-20)

**DAFTAR PUSTAKA**

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2016, ***Hukum Perbankan***, Sinar Grafika, Jakarta.

Farah Margaretha, 2015, ‘***Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia****’.*

Ferry Hendro Basuki & Hartina Hussein, 2018, ‘***Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)****.*

Kornelius Benuf, *et.all,* ***Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia****.*

Lex lata, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Pengguna Layanan Mandiri Online, Surya Candra, Joni Emirzon, Annalisa Yahanan.

Lex Lata, ***Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi Online Pada PT. Grab Indonesia***, Yoci Ayunita, Annalisa Yahanan & Muhammad Syaifuddin

Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha , 2016, ***Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online***, Kertha Semaya.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, 2018, ‘Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM’, ***Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending***, No.2 Vol.2.Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, 2019, ***Praktik Finansial Tekhnologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis****,* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Romli Asmasasmita, 2014, ***Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi***, Prenamedia Group:Jakarta.

Salim.H.S., 2005, ***Hukum Kontrak***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, ***Pengantar Penelitian Hukum****,* Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

1. Lex Lata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi Online Pada PT. Grab Indonesia*, Yoci Ayunita, Annalisa Yahanan & Muhammad Syaifuddin, Hal.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Lex Lata*, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online*, Surya Candra, Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, Hal.1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ade Arthesa & Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. (Jakarta: Indeks, 2006) hlm. 247 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ryan Randy Suryono, *Financial Technology dalam Perspektif Aksiologi,* Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 10 No. 1 (Januari – September 2019), hlm. 52 [↑](#footnote-ref-4)
5. Farah Margaretha, ‘*Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia’* (2015) 19 Jurnal Keuangan dan Perbankan, hlm. 516 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ferry Hendro Basuki & Hartina Hussein, ‘*Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survey Pada Bank di Kota Ambon)’* (2018) 2 Jurnal Manajemen dan Bisnis 60, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kornelius Benuf, *et.all, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia,* Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum, p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 Volume 3 Nomor 2, April, hlm. 149 [↑](#footnote-ref-7)
8. Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Tekhnologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 383 [↑](#footnote-ref-8)
9. Raden Ani Eko Wahyuni & Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Tekhnologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 383 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kornelius Benuf, *et.all, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia, Op.Cit,* hlm. 151 [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha , 2016, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online, Kertha Semaya, Vol.04, NO. 02, Februari 2016, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Romli Asmasasmita, 2014, Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi, Prenamedia Group:Jakarta, hlm.34 [↑](#footnote-ref-13)
14. Salim.H.S., Hukum Kontrak, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.33 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, ‘Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM’, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending, No.2 Vol.2.Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018), hlm. 23 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
17. Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rudy Bahrudin, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet ke-1 (Jogyakarta: STIE YKPN, 1997), hlm 12 [↑](#footnote-ref-18)
19. Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Reika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Satjipto Raharjo, ‘Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah’, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 44 [↑](#footnote-ref-20)